



PENETAPAN

Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan. ... Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun ... Desa ... Kecamatan. ... Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H.,M.H, Dan ALPATONI SAIPUL ANWAR S.Sy.,M.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di BKH. Kartini, Dusun Bendil Kelurahan Panggungrejo RT.02 RW.04 Kecamatan/Kabupaten Tulungagung dengan domisili elektronik pada alamat email alpatoni27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2252/kuasa/11/2024 Tanggal 26 November 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.TA tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama;

Nama : Anak Para Pemohon
Umur : 14 Tahun 11 bulan (14 Januari 2010)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD
Alamat : Dusun ... Desa ...
Kecamatan. ... Kabupaten Tulungagung

Anak Pemohon I dan II

Dengan calon suaminya

2. Nama : Calon suami
Umur : 19 Tahun 2 bulan (7 September 2005)
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP
Alamat : Dusun ... Desa ... Kecamatan
... Kabupaten Tulungagung

3. Bahwa rencananya pernikahan anak Para Pemohon tersebut akan dilaksanakan pada Hari Sabtu tanggal 25 Desember tahun 2024 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung;

4. Bahwa syarat-syarat pernikahan tersebut sudah terpenuhi baik menurut Ketentuan Undang-Undang maupun menurut syariat Islam kecuali ketentuan mengenai batas usia yang belum mencapai umur 19 tahun bagi anak para pemohon yaitu calon pengantin Perempuan dikarenakan telah mengandung 2 bulan usia kandungan berdasarkan hasil tes kehamilan dari puskesmas kecamatan ... sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa untuk menghindari perzinahan yang lebih lanjut karena antara kedua calon mempelai yang sudah tidak mungkin dapat dipisahkan maka kedua keluarga calon pengantin putra dan putri telah sepakat agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan
6. Bahwa sebelumnya Para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Campurdarat untuk mengurus administrasi terkait proses pernikahan tersebut namun belum dapat diterima karena belum memenuhi syarat minimum untuk diizinkan menikah sesuai dengan peraturan hasil revisi Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan berdasarkan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 dimana diatur umur calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama minimal 19 tahun untuk dapat diizinkan melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada hal lain yang mengakibatkan larangan untuk menikah baik secara syar,i adat maupun hukum negara;
8. Bahwa calon pengantin laki-laki sudah aqil balig dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dengan penghasilan sebagai pekerja pabrik dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga cukup untuk menghidupi keluarganya begitu pula calon istrinya (anak Para Pemohon) telah aqil balig dan telah siap menjadi ibu rumah tangga sekaligus istri bagi calon suaminya
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon istri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas tersebut mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon seorang Perempuan yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon Suaminya seorang Laki-laki yang bernama Calon suami;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada RUDI ISWAHYUDI, S.H.,M.H, Dan ALPATONI SAIPUL ANWAR S.Sy.,M.H, Advokat berkantor di BKH. Kartini, Dusun Bendil Kelurahan Panggungrejo RT.02 RW.04 Kecamatan/Kabupaten Tulungagung dengan domisili elektronik pada alamat email alpatoni27@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian di bacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah setempat karena usia anaknya belum genap 19 tahun;

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Anak Para Pemohon, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa benar, ia baru berumur 14 tahun (lahir 14 Januari 2010);
- Bahwa benar, ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Calon suami sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar, ia dengan calon suami sering pergi bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan ia mengaku telah hamil usia 2 bulan;
- Bahwa benar, ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa benar, ia statusnya perawan dan calon suaminya jelek;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Calon suami, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa benar, ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa benar, ia sudah sering pergi bersama dengan anak Para Pemohon, dan mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang anak Pemohon telah hamil usia 2 bulan;
- Bahwa benar, ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ia sudah melamar kepada anak Pemohon 1 bulan yang lalu dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa benar, ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa benar, ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan bernama **Calon besan**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta alamat di Dusun Jambe RT. 03 RW.01 Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 28-09-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 28-09-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ... tanggal 08-06-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung, Nomor : ... tanggal 26-11-2024, bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Para Pemohon Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 25-11-2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Anak Para Pemohon Nomor : ... tanggal 11-02-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);
7. Fotokopi Ijazah SD atas nama anak Para Pemohon Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor : ..., Tanggal 17-06-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Suami anak Para Pemohon Calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..., Tanggal 25-07-2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami anak Para Pemohon Calon suami Nomor : ... tanggal 15-08-2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P9);
10. Fotokopi Ijazah MTs atas nama Calon Suami anak Para Pemohon Calon suami yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor : ..., Tanggal 04-06-2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P10);



11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon Anak Para Pemohon Nomor : ... tanggal 29-11-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas ... Kabupaten Tulungagung, bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P11);

B. Saksi-saksi :

Saksi 1, ..., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun ... Desa ... kecamatan ... Kabupetan Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Anak Menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah ..., karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Para Pemohon saat ini baru 14 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi atas kemauan calon penganten sendiri, karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan sudah dilamar sejak 1;
- Bahwa saksi tahu, sekarang anak Pemohon telah hamil usia 2 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Saksi 2, ..., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Tani, bertempat tinggal di Dusun ... Desa ... kecamatan ... Kabupetan Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah ..., karena anaknya belum umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Para Pemohon saat ini baru 14 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua karena antara keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan sudah dilamar sejak 1 bulan;
- Bahwa saksi tahu, mereka sering pergi keluar berdua dan sekarang anak Pemohon telah hamil usia 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup umurnya untuk menikah, namun sangat berkehendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *tentang Bea Meterai* jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *tentang Perubahan Tarif Bea Meterai*, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUHPerdara) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPerdara), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 14 tahun (lahir 14 Januari 2010);
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, mengaku telah melakukan hubungan suami istri, bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil usia 2 bulan, sehingga kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus-menerus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratny sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Amir Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amir Hamzah, S.H.

Drs. H. M. Daim Khoiri, S.H., M.Hum.

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 539/Pdt.P/2024/PA.TA

Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)